



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MUNGKID
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
SINERGI BIDANG PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

NOMOR : W11-A30/2447/HM.01.1/VII/2022

NOMOR : 019.5/14/01.01/2022

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tujuh belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua (17-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AHMAD JAMIL : Ketua Pengadilan Agama Mungkid, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 36, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 127/KMA/SK/VI/2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pengadilan Agama Mungkid, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ZAENAL ARIFIN : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-7742 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
 - a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
 - b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Pasal 3, Pasal 121 dan Pasal 196 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Agama Mungkid merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Magelang yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Magelang yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Sinergi Bidang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum secara cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Pasal 2
OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Kabupaten Magelang Untuk Mewujudkan Keadilan.

Pasal 3
LOKASI SINERGI

Lokasi Nota Kesepakatan ini di Kabupaten Magelang.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Pertukaran data dan informasi perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Pertukaran data dan informasi dispensasi kawin;
- d. Fasilitas administrasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan informasi data masyarakat miskin;
- f. Fasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
- g. Layanan penyuluhan, konsultasi dan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;
- h. Pelayanan bimbingan konseling dan kesehatan pranikah untuk perkara dispensasi perkawinan anak di bawah usia perkawinan.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Kabupaten Magelang, dan dispensasi kawin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
 - c. Memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan informasi data masyarakat miskin;
 - f. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Pemerintah Kabupaten Magelang dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum kepada masyarakat Kabupaten Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - d. Memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama;
 - e. Memberikan pelayanan bimbingan konseling dan kesehatan pranikah untuk perkara dispensasi perkawinan anak di bawah usia perkawinan;
 - f. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan dilengkapi dengan lampiran Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. PIHAK KESATU menugaskan Aparatur Pengadilan Agama Mungkid;
 - b. PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:
 - a. PIHAK KESATU
Instansi : Pengadilan Agama Mungkid
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta, Kota Mungkid
Telepon : (0293) 788257
Email : pamungkid@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid

Telepon : (0293) 788181

Faksimili : (0293) 788122

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Nota Kesepakatan ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Nota Kesepakatan apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Nota Kesepakatan ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam/wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan umum;
 - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Nota Kesepakatan ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 13
PENGAKHIRAN KERJASAMA

Nota Kesepakatan ini berakhir karena:

- a. habisnya jangka waktu Nota Kesepakatan;
- b. kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Nota Kesepakatan dalam jangka waktu kerjasama;
- c. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar Nota Kesepakatan;
- d. terdapat perubahan yang mendasar sehingga Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan;
- e. bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13
ADDENDUM


Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.


Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ZAENAL ARIFIN



PIHAK KESATU,

AHMAD JAMIL



LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PENGADILAN AGAMA MUNGKID DAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG SINERGI BIDANG PERCEPATAN LAYANAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT

NOMOR : W11-A30/2447/HM.01.1/VII/2022

019.5/14/01.01/2022

TANGGAL : 17 Juni 2022

RENCANA KERJA SINERGI BIDANG PERCEPATAN LAYANAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II			
1	Layanan Penyuluhan Hukum	Pelaksanaan Program Penyuluhan Hukum	Kabupaten Magelang	1) PIHAK KESATU 2) PIHAK KEDUA	November	V	V	V	Menyiapkan narasumber kegiatan Penyuluhan/desiminaso/sosialisasi peraturan perundang-undangan	Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan/desiminaso/sosialisasi perundang-undangan	Terselenggaranya Penyuluhan hukum bagi masyarakat	Terwujudnya kordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK	1) Pengadilan Agama Mungkid 2) Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang
2	Layanan Klinik Hukum	Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum	Kabupaten Magelang	1) PIHAK KESATU 2) PIHAK KEDUA	November	V	V	V	Menyediakan jasa konsultasi hukum dalam penyelesaian perkara/aduan masyarakat terkait dengan bidang hukum Islam	Memfasilitasi konsultasi/pengaduan masyarakat pencari keadilan	Terselenggaranya layanan konsultasi hukum bagi masyarakat	Terwujudnya kordinasi dan sinergis sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak	1) Pengadilan Agama Mungkid 2) Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang
3	Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Koordinasi pelaksanaan program klinik hukum	Kabupaten Magelang	1) PIHAK KESATU	November	V	V	V	Memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma sesuai peraturan perundang-undangan		Terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu	1) Terwujudnya akses layanan keadilan bagi masyarakat 2) Terwujudnya sinergi sesuai tugas dan fungsi Pengadilan Agama dan Pemkab Magelang	1) Pengadilan Agama Mungkid

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II			
4	Layanan Sidang Itsbat/Penetapan Nikah Terpadu	Koordinasi, Perencanaan, Pelaksanaan serta Evaluasi Kegiatan	Pengadilan Agama Mungkid	PIHAK KEDUA	Oktober	V	V	V	Memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan jauh dari lokasi pengadilan		Terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan jauh tempat tinggalnya dari pengadilan	1) Terwujudnya akses layanan keadilan bagi masyarakat 2) Terwujudnya sinergi sesuai tugas dan fungsi Pengadilan Agama dan Pemkab Magelang	1) PA Mungkid
5	Layanan Pendampingan terhadap para pihak pencari keadilan bagi penyandang Disabilitas	Pendampingan pengajuan gugatan/permohonan	Kabupaten Magelang	PIHAK KESATU	Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan	V	V	V	Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran/pengajuan gugatan/permohonan di pengadilan		Layanan mudah dan sederhana bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama	Keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum bagi penyandang disabilitas	1) Pengadilan Agama Mungkid
6	Pendampingan persidangan dan Mediasi	Pendampingan persidangan dan mediasi	Kabupaten Magelang	PIHAK KESATU	Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan	V	V	V	Menyediakan sarana dan prasarana dalam persidangan dan mediasi		Kemudian bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama	Rasa keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum bagi penyandang disabilitas	1) Pengadilan Agama Mungkid
7	Pendampingan dalam layanan sita dan eksekusi atas putusan/penetapan pengadilan	Pendampingan dalam layanan sita dan eksekusi atas putusan/penetapan pengadilan	Pengadilan Agama Mungkid /sesuai SOP	PIHAK KESATU	Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan	V	V	V	Menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dan eksekusi		Pelaksanaan sita dan eksekusi berjalan lancar dan aman	Mendapatkan perlakuan hukum yang sama di Pengadilan Agama bagi penyandang disabilitas	1) Pengadilan Agama Mungkid
8	Penyelenggaraan pelatihan <i>service excellence</i> bagi petugas layanan Pengadilan Agama	Koordinasi rutin	Pengadilan Agama Mungkid /sesuai SOP	1) PIHAK KESATU 2) PIHAK KEDUA	Januari sd Desember	V	V	V	Adanya jadwal yang tertib		Pelaksanaan koordinasi dapat terealisasi	Sinergisme dan komunikasi harmonis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program	1) Pengadilan Agama Mungkid
		Pelaksanaan pelatihan <i>service excellence</i>	Pengadilan Agama Mungkid /sesuai SOP	PIHAK KESATU	Januari	V	V	V	Menyediakan sarana dan prasarana serta peserta pelatihan		Program kegiatan pelatihan terlaksana sesuai jadwal	Terwujudnya layanan <i>service excellence</i> bagi penyandang disabilitas	1) Pengadilan Agama Mungkid

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II			
9	Proses pengajuan dan penyelesaian perceraian ASN pemerintah Kabupaten Magelang di Pengadilan Agama Mungkid	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama Mungkid	PIHAK KESATU	Januari sd Desember/s esuai layanan proses pendaftaran perkara	V	V	V	Menetapkan syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Memproses permohonan surat pemberian izin cerai/surat keterangan untuk melakukan perceraian dari PPK bagi ASN Pemerintah Kabupaten Magelang	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama Mungkid	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah, sederhana, dan sesuai dengan ketentuan perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Magelang	1) Pengadilan Agama Mungkid 2) BKPPD Kabupaten Magelang
		Pelaksanaan persidangan	Pengadilan Agama Mungkid	PIHAK KESATU	Januari sd Desember/ sesuai layanan proses pendaftaran perkara	V	V	V	Menyampaikan relaas panggilan sidang bagi ASN pemerintah Kabupaten Magelang yang berperkara untuk menghadap persidangan dan memberikan informasi kepada BKPPD Kabupaten Magelang		Tersampainya relaas panggilan sidang secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat, biaya ringan, dan sesuai dengan ketentuan perceraian bagi ASN pemerintah Kabupaten Magelang	1) Pengadilan Agama Mungkid 2) BKPPD Kabupaten Magelang
10	Layanan Hukum Pemenuhan Hak dan Kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Magelang pasca Perceraian	Pemberitahuan putusan dan akta perceraian serta pemenuhan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Magelang pasca Perceraian	Pengadilan Agama Mungkid	PIHAK KESATU	Januari sd Desember dan atau sesuai dengan kebutuhan layanan	V	V	V	Menyampaikan pemberitahuan putusan dan akta cerai ASN Pemerintah Kabupaten Magelang Ke BKPPD Kabupaten Magelang	Mendorong pelaksanaan putusan pengadilan pasca perceraian bagi ASN Pemerintah Kabupaten Magelang	Terpenuhi nya tertib administrasi kepegawaian dan terlaksana nya eksekusi putusan pengadilan pasca perceraian ASN Pemerintah Kabupaten Magelang	Terwujud nya rasa keadilan sesuai dengan hak kewajiban ASN Pemerintah Kabupaten Magelang pasca perceraian	1) Pengadilan Agama Mungkid 2) BKPPD Kabupaten Magelang
11	Layanan proses berperkara terhadap para pihak pencari keadilan	Pendaftaran Perkara	Pengadilan Agama Mungkid/ Pemerintah Kabupaten Magelang/ 1 hari kerja	PIHAK KESATU	Januari sd Desember/s esuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	V	V	V	Adanya dokumen yang dibutuhkan dan prosedur pendaftaran perkara	Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Terwujudnya kelengkapan dokumen pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama Mungkid

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II			
		Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama Mungkid/ Pemerintah Kabupaten Magelang/ 1 hari kerja/ sesuai SOP	PIHAK KESATU	Januari sd Desember/s esuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	V	V	V	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan		Tersampainya panggilan persidangan secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama Mungkid
		Layanan upaya hukum pasca putusan Pengadilan (verzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK)	Pengadilan Agama Mungkid/ Pemerintah Kabupaten / 1 hari kerja	PIHAK KESATU	Januari sd Desember/s esuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	V	V	V	- Pemberitahuan amar putusan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan hakim. - Pemberitahuan upaya hukum verzet atas putusan verstek. - Pemberitahuan upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK)	Bantuan pemberitahuan amar putusan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan hakim. - Bantuan pemberitahuan upaya hukum verzet atas putusan verstek oleh jurusita/Jurusita Pengganti kepada pihak yang tidak bertemu secara langsung. - Bantuan pemberitahuan upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK). oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung pihak berperkara	Tersampainya pemberitahuan amar putusan dan atau pemberitahuan upaya hukum secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara dan layanan upaya hukum di pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama Mungkid

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II			
12	Layanan Sita, dan/atau Eksekusi.	Pendaftaran Sita, Eksekusi atas putusan Pengadilan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan putusan Pengadilan. (hipotik, hak tanggungan dan fidusia)	Pengadilan Agama Mungkid/ pemerintah kabupaten /1 hari kerja	PIHAK KESATU	Januari sd Desember /sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran sita dan atau eksekusi	V	V	V	Adanya dokumen dan prosedur pendaftaran sita dan/atau eksekusi	Adanya prosedur pengurusan surat dan/atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara untuk pengajuan permohonan sita dan/atau eksekusi	Terwujudnya dokumen pengajuan permohonan sita dan/atau eksekusi di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftarannya permohonan sita dan/atau eksekusi yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama Mungkid
		Pelaksanaan sita dan atau eksekusi dan atau dokumen lain yang dipersamakan dengan putusan pengadilan. (hipotik, hak tanggungan dan fidusia)	Pengadilan agama Mungkid/ pemerintah kabupaten /14 hari kerja/ sesuai SOP	PIHAK KESATU	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan sita dan atau eksekusi	V	V	V	- Pemberitahuan aanmaning. - Pemberitahuan pelaksanaan sita dan sita eksekusi - Adanya fasilitas dan sarana pendukung pelaksanaan sita dan/atau eksekusi		- Adanya <i>release</i> pemberitahuan aanmaning, sita dan/atau eksekusi secara sah dan patut - Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan eksekusi	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dan rasa keadilan layanan sita dan eksekusi pengadilan agama	Pengadilan Agama Mungkid
13	Penetapan pengangkatan anak	Pendaftaran perkara	Pengadilan Agama Mungkid/ Pemerintah Kabupaten /1 hari kerja	PIHAK KESATU	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara	V	V	V	Adanya dokumen dan prosedur pendaftaran perkara	Adanya prosedur pengurusan surat dan/atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Terwujudnya dokumen pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran layanan yang mudah dan sederhana	Pengadilan Agama Mungkid
		Pelaksanaan Persidangan	Pengadilan Agama Mungkid/ Pemerintah Kabupaten Magelang/ 1 hari kerja/ sesuai SOP	PIHAK KESATU	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftar perkara	V	V	V	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan		Tersampainya panggilan persidangan secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan	Pengadilan Agama Mungkid

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II			
		Catatan pinggir tentang pengangkatan anak dan penerbitan kartu keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak	Kantor Disdukcapil Kabupaten Magelang /1 hari kerja/sesuai SOP	PIHAK KEDUA	Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran pengangkatan anak	V	V	V	- Terlaksana proses terbitnya penetapan pengangkatan anak - Melaporkan putusan kepada Disdukcapil Kabupaten Magelang untuk keperluan pembuatan dokumen kependudukan	Terlaksananya proses administrasi pembubuhan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran	Tercapainya pembubuhancatatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	1) Pengadilan Agama Mungkid 2) Disdukcapil Kabupaten Magelang
14	Penetapan asal usul anak	Pendaftaran perkara	Pengadilan Agama Mungkid/ Pemerintah Desa/1 hari kerja	PIHAK KEDUA	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal usul anak	V	V	V	Adanya syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Adanya prosedur pengurusan surat dan/atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana	1) Pengadilan Agama Mungkid 2) Disdukcapil Kabupaten Magelang
		Pelaksanaan persidangan	Pengadilan agama Mungkid/ Pemerintah kabupaten /1 hari kerja sesuai SOP	PIHAK KESATU	Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal usul anak	V	V	V	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan		Tersampaikannya panggilan persidangan secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan	1) Pengadilan Agama Mungkid
		Catatan pinggir tentang asal usul anak dan penerbitan kartu keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan Pengadilan tentang asal usul anak	Kantor Disdukcapil Kabupaten Magelang /1 hari kerja/sesuai SOP	PIHAK KESATU	Januari sd Desember/sesuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran penetapan asal usul anak	V	V	V	Terlaksana proses terbitnya penetapan asal usul anak	Terlaksananya proses administrasi pembubuhan catatan pinggir tentang asal usul anak pada akta kelahiran	Tercapainya pembubuhancatatan pinggir tentang asal usul anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan	1) Pengadilan Agama Mungkid 2) Disdukcapil Kabupaten Magelang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II			
15	Perubahan status perkawinan dalam KTP - elektronik	Pendaftaran perkara	Pengadilan Agama Mungkid/ pemerintah desa/1 hari kerja	PIHAK KEDUA	Januari sd Desember/s esuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal usul anak	V	V	V	Adanya syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Adanya prosedur pengurusan surat dan/atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana	1) Pengadilan Agama Mungkid 2) Disdukcapil Kabupaten Magelang
		Pelaksanaan persidangan	Pengadilan Agama Mungkid/ pemerintah desa/1 hari kerja/ sesuai SOP	PIHAK KESATU	Januari sd Desember/s esuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal usul anak	V	V	V	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan		Tersampainya panggilan persidangan secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan	1) Pengadilan Agama Mungkid
		Perubahan status perkawinan akibat putusan Pengadilan Agama	Kantor Disdukcapil Kabupaten Magelang /1 hari kerja/ sesuai SOP	PIHAK KESATU	Januari sd Desember/s esuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran perkara	V	V	V	Terlaksana proses terbitnya putusan tentang perceraian	Terlaksananya proses administrasi perubahan status perkawinan pada KTP-el dan Kartu keluarga (KK) akibat perceraian	Tercapainya perubahan status perkawinan pada KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) akibat perceraian secara cepat dan mudah	Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan.	1) Pengadilan Agama Mungkid 2) Disdukcapil Kabupaten Magelang
16	Proses pengajuan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama	Pendaftaran perkara	Pengadilan Agama Mungkid/ Pemerintah Desa/1 hari kerja	PIHAK KESATU	Januari sd Desember/s esuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal usul anak	V	V	V	Membuat syarat dan prosedur pendaftaran perkara	Membuat prosedur pengurusan surat dan/atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara	Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama	Tercapainya layanan pendaftaran layanan yang mudah dan sederhana	1) Pengadilan Agama Mungkid
		Pelaksanaan persidangan	Pengadilan Agama Mungkid/ Pemerintah Kabupaten /1 hari kerja/ sesuai SOP	PIHAK KESATU	Januari sd Desember/s esuai kebutuhan layanan proses pendaftaran asal usul anak	V	V	V	Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan		Tersampainya panggilan Pengadilan secara sah dan patut	Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di Pengadilan secara cepat dan biaya ringan	1) Pengadilan Agama Mungkid

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II			
17	Pemenuhan Hak Perempuan (Korban Kekerasan) Pasca Perceraian	Koordinasi	Pengadilan Agama Mungkid/ Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang	PIHAK KESATU	Januari sd Desember	V	V	V	Melaksanakan koordinasi	Melaksanakan koordinasi sesuai rencana	Terselenggaranya koordinasi dengan lancar	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing pihak	Pengadilan Agama Mungkid
18	Perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian	Koordinasi	Pengadilan Agama Mungkid/ Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang	PIHAK KESATU	Januari sd Desember	V	V	V	Melaksanakan koordinasi	Koordinasi berjalan sesuai rencana	Terselenggaranya koordiansi dengan lancar	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing pihak	Pengadilan Agama Mungkid
19	Layanan bimbingan konseling dan kesehatan pranikah pada anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Magelang	Koordinasi	Puskesmas	PIHAK KEDUA	Januari sd Desember	V	V	V	Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas	Melaksanakan bimbingan konseling dan kesehatan pranikah	Terselenggaranya koordiansi dengan lancar	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing pihak	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang
20	Layanan pemeriksaan kesehatan anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Magelang	Koordinasi	Puskesmas	PIHAK KEDUA	Januari sd Desember	V	V	V	Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas	Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan	Terselenggaranya koordinasi dengan lancar	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing pihak	Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang
		Penetapan dispensasi kawin berdasarkan surat keterangan sehat dari Puskesmas	Pengadilan Agama Mungkid	PIHAK KESATU	Januari sd Desember	V	V	V	Menjadikan surat keterangan sehat dari Puskesmas sebagai dasar pertimbangan perkara dispensasi kawin	Membuat surat keterangan sehat	Ditetapkannya dispensasi kawin	Tercapainya keadilan	Pengadilan Agama Mungkid

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II			
		Pelaporan Data	Pengadilan Agama Mungkid	PIHAK KESATU	Januari sd Desember	V	V	V	Melaporkan rekapitulasi hasil persidangan pemohon dispensasi kawin kepada Pemerintah Kabupaten Magelang/ Dinas Kesehatan	Memberi kan petunjuk dan saran terbaik bagi pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga	Adanya data rekapitulasi untuk menentukan arah kebijakan kedepan nya	Tercapainya kebijakan untuk mencapai keadilan	Pengadilan Agama Mungkid



PIHAK KEDUA,

SAENAL ARIFIN

[Handwritten signature]



PIHAK KESATU,

AHMAD JAMIL

[Handwritten signature]